



PUTUSAN

Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan [REDAKSI] Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dahulu beralamat di [REDAKSI] Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA.Mto, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0171/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal [REDACTED], dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], [REDACTED]
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka; dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2011 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
 - b. Tergugat sering marah dan bersifat egois terhadap Penggugat
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau pergi kerja akan tetapi sampai saat ini tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama lagi;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah saudara Tergugat di Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, akan tetapi tidak bertemu, dan saudara Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0171/Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 7 tahun 3 bulan lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0171/Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari (KUA) Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Lahir Rimbo Bujang, 23 Februari 1994, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. [REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Saksi adalah Adik kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah
 - Bahwa Penggugat berstatus gadis, Tergugat berstatus bujangan
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak Januari 2011, sudah tidak harmonis dan sering berselisih
 - Bahwa perselisihan karena belum di beri keturunan
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi kurang lebih sejak tujuh tahun yang lalu
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai

Saksi 2 , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. [REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0171/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, T etangga berstatus

bujangan

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak Januari 2011, sudah tidak harmonis dan sering berselisih

- Bahwa perselisihan karena belum di beri keturunan

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi kurang lebih sejak tujuh tahun yang lalu

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 0171/Pdt.G/2018/PA Mto., tanggal 03 Juli 2018 dan tanggal 03 Agustus 2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0171/Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 0171/Pdt.G/2018/PA.Mto., tanggal tanggal 03 Juli 2018 dan tanggal 03 Agustus 2018 pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan melalui Mass Media Radio, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan dalil Syar'i dalam Kitab Ahkaamul Qur-'an juz IV hal 405, yang selanjutnya pendapat ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya: **"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, gugurlah haknya".**

Dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek)

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah dan bersifat egois terhadap Penggugat sejak bulan maret tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Peggugat, selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, dan akhirnya Penggugat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0171/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagai mana alamat Penggugat tersebut di atas, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah *dinazegelenkan* sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah *dinazegelenkan* sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0171/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) tahun dan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat adalah fakta yang didengar dari cerita Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang dalil-dalil Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah selama 5 (lima) tahun dan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena belum diberi keturunan
5. Bahwa, akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 7 (tujuh) tahun;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0171/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama kepergian Tergugat, tidak pernah ada kabar berita dari Tergugat dan tidak ada nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang tujuh tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاقة**

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik".
(Kitab Al-Showi Juz IV)

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0171/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriah oleh SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI dan RUSYDI

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0171/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDAWAN, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. YUSUF, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

ttd

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

M. YUSUF, S.HI



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0171/Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)